



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI  
KE KABUPATEN BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2021 – 2022**

**PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KANTOR URUSAN AGAMA,  
KEMENTERIAN AGAMA RI SERTA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN  
ANAK**



**SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI  
Set\_komisi8@dpr.go.id**

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	3
BAB II	PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA	5
BAB III	TEMUAN DAN REKOMENDASI	7
BAB IV	PENUTUP	8

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Umum**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik, pada masa persidangan III tahun sidang 2021-2022 ke Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

### **B. Dasar Kunjungan Kerja**

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, 21 dan 23 tentang tugas DPR-RI di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah dalam Undang undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Tata Tertib DPR RI:
  - a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
  - b. Pasal 58 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan; dan
  - c. Pasal 59 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi DPR RI.
4. Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI

### **C. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud
  - a. Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat, khususnya di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
  - b. Melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan layanan Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama RI, di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
  - c. Menggali dan menyerap aspirasi dari Pemerintah Daerah dan masyarakat di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

## 2. Tujuan

- a. Secara umum untuk mendapatkan masukan berupa data faktual tentang pelaksanaan layanan Kementerian Agama RI, di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Secara khusus untuk memperoleh masukan tentang permasalahan dalam pelaksanaan layanan Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama RI, di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA**

Pelaksanaan kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan dengan melakukan pertemuan dengan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin yang didampingi oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA). Tempat pertemuan adalah di Kantor Bupati Kabupaten Banyuasin. Selain itu, turut hadir juga Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Turtut hadir mendampingi Komisi VIII DPR RI adalah Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Ditjend Bimas Islam Kementerian Agama dan Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekeerasan, Kedepntian Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada pertemuan tersebut, Bupati mengharapkan dukungan Pemerintah Pusat, melalui Komisi VIII DPR RI, untuk mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Banyuasin, antara lain sebagai berikut:

1. Rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Banyuasin.
2. Pemenuhan kekurangan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Kabupaten Banyuasin.
3. Penguatan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui bantuan dana alokasi khusus (DAK) non-fisik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) karena di Kabupaten Banyuasin masih terdapat KUA yang belum layak.
5. Perlu juga diperjuangkan oleh Komisi VIII DPR RI agar petugas pencatat nikah tanpa honor diperbolehkan mendapat imbalan dari para pihak yang melangsungkan pernikahan.

Selain itu, Komisi VIII DPR RI pada kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sumatera Selatan juga mengadakan pertemuan dengan PLT. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran. Tempatnya di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Pada pertemuan tersebut, PLT. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran menyampaikan aspirasi, antara lain sebagai berikut:

1. Di Provinsi Sumatera Selatan belum ada penambahan madrasah negeri. Padahal, terdapat beberapa madrasah swasta yang siap untuk dinegerikan.

2. Distribusi pegawai untuk bimbingan masyarakat di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan belum merata.
3. Apabila dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2022 terdapat penambahan biaya yang diperuntukkan untuk pelaksanaan protokol kesehatan, maka penambahan biaya tersebut hendaknya tidak dibebankan kepada Jemaah.

## **BAB III**

### **TEMUAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Temuan**

Berdasarkan hasil pertemuan Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Kabupaten Banyuasin beserta jajaran, demikian juga pertemuan dengan PLT. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, maka di dapat beberapa temuan sebagai berikut:

1. Di Kabupaten Banyuasin masih terdapat rumah-rumah warga yang tidak layak huni yang harus dibantu oleh Pemerintah Pusat. Demikian juga masih terdapat orang tidak mampu yang belum mendapat bantuan sosial dari Pemerintah Pusat.
2. Di Kabupaten Banyuasin masih kurang guru Pendidikan Agama Islam (PAI), padahal guru PAI sangat dibutuhkan untuk mengampu mata pelajaran PAI di sekolah.
6. Di Kabupaten Banyuasin, masih terdapat Kantor Urusan Agama (KUA) yang tidak layak. Karena itu, KUA harus direvitalisasi untuk meningkatkan layanan keagamaan Islam kepada masyarakat.
7. Di Kabupaten Banyuasin terdapat petugas pencatat nikah tanpa honor. Parahnya lagi, mereka tidak diperbolehkan mendapat imbalan dari para pihak yang melangsungkan pernikahan. Karena itu, hal ini harus dicarikan jalan keluarnya, misalnya dengan diperbolehkan mendapat imbalan dari para pihak yang melangsungkan pernikahan.
8. Di Provinsi Sumatera Selatan belum ada penambahan madrasah negeri. Padahal, terdapat beberapa madrasah swasta yang siap untuk dinegerikan.
9. Distribusi pegawai untuk bimbingan masyarakat di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan belum merata.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan temuan-temuan tersebut di atas, maka Komisi VIII DPR RI dapat merekomendasikan kepada Pemerintah beberapa hal sebagai berikut:

1. Kementerian Sosial RI harus menambah alokasi anggaran untuk Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) dan bantuan sosial lainnya di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kementerian Agama RI bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin harus memenuhi kekurangan guru Pendidikan Agama Islam (PAI).

Karena guru PAI sangat dibutuhkan untuk mengampu mata pelajaran PAI di sekolah.

3. Kementerian Agama RI harus bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk merevitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) yang tidak layak. Kementerian Agama RI menyediakan anggaran untuk revitalisasi KUA, sedang Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyediakan tanah untuk revitalisasi KUA.
4. Kementerian Agama RI harus menyelesaikan permasalahan petugas pencatat nikah tanpa honor di Kabupaten Banyuasin.
5. Kementerian Agama RI harus menambah madrasah negeri di Provinsi Sumatera Selatan, karena terdapat beberapa madrasah swasta yang siap untuk dinegerikan.
6. Kementerian Agama RI harus menambah kebutuhan pegawai bimbingan masyarakat secara proporsional di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.

#### **BAB IV PENUTUP**

Demikian laporan kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Harapannya laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kunjungan kerja beserta temuan dan rekomendasinya.